



## Code of Conduct (Kode Etik)

Seluruh Mitra Bisnis PT Aqua Farm Nusantara harus memenuhi, minimal, indikator terkait lingkungan dan sosial sebagaimana didefinisikan pada poin-poin terlampir. Kode Etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap supplier beroperasi secara etis, legal, dan bertanggung jawab, sesuai dengan standar ASC Feed.

### 1. Kebijakan Etika

Mendorong hubungan bisnis yang jujur, bertanggung jawab dan hubungan bisnis yang saling menghormati.

### 2. Menghargai Hukum

Berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang termasuk peraturan lingkungan yang berlaku, dan mendorong agar kepatuhan terhadap hukum diikuti oleh semua mitra bisnis.

### 3. Hak Asasi Manusia

Dalam menjalankan bisnisnya akan menghargai hak asasi manusia termasuk tidak adanya kerja paksa, terikat, wajib kerja atau perdagangan manusia, mengontrak karyawan secara transparan, diberikan kebebasan untuk berserikat dan berunding bersama, tidak ada diskriminasi, tidak akan mempekerjakan buruh anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun dan memberikan pekerjaan tetap yang disediakan.

Melaksanakan peraturan dan hukum yang berlaku mengenai upah legal, termasuk upah minimum, lembur dan maksimum jam kerja.

All business partners of PT Aqua Farm Nusantara must, at a minimum, comply with the environmental and social indicators as outlined in the points below. This Code of Conduct is intended to ensure that each supplier operates ethically, legally, and responsibly, in accordance with the ASC Feed standard.

### 1. Ethical Policy

Foster honest, responsible, and mutually respectful business relationships.

### 2. Compliance with Laws

Commit to complying with all applicable regulations and laws, including environmental regulations, and encourage all business partners to do the same.

### 3. Human Rights

Respect human rights in all business operations, including the prohibition of forced, bonded, compulsory labor, or human trafficking. Employees must be hired transparently, granted the freedom to associate and engage in collective bargaining, and protected from discrimination. Child labor and employment of individuals under 18 years of age are prohibited. Employment must be secure and legally compliant. Ensure compliance with applicable laws regarding legal wages, including minimum wages, overtime, and maximum working hours.





**4. Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan**

Memberikan lingkungan kerja dan akomodasi yang aman, layak, sehat untuk para pekerja. Kekerasan fisik atau pendisiplinan, ancaman kekerasan fisik, pelecehan seksual atau pelecehan lainnya dan pelecehan verbal atau bentuk intimidasi lainnya dilarang. Praktik disiplin harus menghargai martabat dan Kesehatan karyawan.

Dalam menjalankan operasinya akan selalu menjaga lingkungan perusahaan dan mengikuti peraturan yang berlaku.

**5. Anti-Suap, Korupsi dan Diskriminasi**

Tidak boleh ada pemberian hadiah, uang, atau bentuk gratifikasi lainnya untuk mendapatkan keuntungan tidak adil.

**6. Mekanisme pengaduan pekerja dan masyarakat lokal**

Menawarkan sistem pengaduan dengan pekerja dan masyarakat lokal atau perusahaan sama-sama memiliki kemungkinan untuk mengatasi masalah secara efektif.

**7. Kualitas, keamanan dan asli**

Perusahaan memproduksi produk dengan standar kualitas, aman dan keaslian dan memenuhi persyaratan kualitas, keamanan dan keaslian sesuai dengan aturan yang berlaku.

**8. Ketidadaan kepentingan pribadi**

Perusahaan mengharapkan tidak adanya kepentingan pribadi dalam menjalankan aktivitas bisnis ataupun keuangan dengan para relasi bisnis.

**9. Berkontribusi menjaga kesejahteraan Sosial**

Perusahaan berkontribusi untuk menjaga atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Perusahaan sadar akan dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan mengharuskan terlibat secara konstruktif.

**4. Health, Safety, and Environment**

Provide a safe, decent, and healthy working and living environments for all workers. Physical violence, corporal punishment, threats of violence, sexual or other harassment, verbal abuse, or any form of intimidation are strictly prohibited. Disciplinary practices must respect the dignity and health of workers. Company operations must actively protect the environment and comply with relevant environmental regulations.

**5. Anti-Bribery, Corruption, and Discrimination**

No gifts, payments, or other forms of gratification may be given to obtain unfair business advantages.

**6. Worker and Local Community Grievance Mechanism**

Provide an accessible grievance mechanism for workers and local communities to raise concerns effectively and equitably.

**7. Product Quality, Safety, and Authenticity**

Ensure that products are manufactured to meet standards of quality, safety, and authenticity, in accordance with applicable regulations.

**8. Absence of Conflict of Interest**

The company expects that no personal interest will interfere with business or financial dealings with business partners.

**9. Contribution to Social Welfare**

The company contributes to the maintenance or enhancement of the social and economic well-being of local communities and acknowledges its impact, engaging constructively.





**10. Menghormati hak, budaya, dan wilayah adat**

Perusahaan menghormati hak-hak, budaya, dan wilayah adat penduduk asli dan masyarakat adat.

**11. Penggunaan air**

Perusahaan menggunakan air secara efisien dan bertanggung jawab, serta tidak merusak sumber daya air.

**12. Pengelolaan limbah**

Menangani limbah termasuk limbah cair secara bertanggung jawab.

**13. Konsumsi energi**

Menggunakan energi secara bertanggung jawab dan memantau emisi Gas Rumah Kaca (GHG).

**14. Karakteristik produk**

Perusahaan transparan pada karakteristik produk.

**15. Aktifitas Umum**

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak akan pernah memberikan dukungan politik atau keuangan kepada pihak manapun yang akan mendukung kegiatan partai politik.

**16. Integritas Bisnis**

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak menerima ataupun meminta barang dan atau uang sogokan dalam menjalankan ataupun mempertahankan kegiatan bisnis. Tidak ada karyawan yang akan memberikan, menawarkan dan menerima pemberian berupa barang atau uang yang dapat diperhitungkan sebagai sogokkan. Kepada relasi bisnis, setiap permintaan atau penawaran sogokkan yang berhubungan dengan pengiriman barang ataupun jasa harus ditolak.

**17. Hadiah**

Perusahaan maupun karyawan tidak diizinkan menerima pemberian apapun dari relasi bisnis, semua pemberian dari relasi bisnis akan disumbangkan ke badan sosial.

**10. Respect for Indigenous Rights, Culture, and Territories**

Respect the rights, cultures, and territories of indigenous peoples and local communities.

**11. Water Use**

Use water efficiently and responsibly, ensuring that water sources are not harmed.

**12. Waste Management**

Handle all types of waste, including wastewater, in a responsible and compliant manner.

**13. Energy Consumption**

Use energy responsibly and monitor greenhouse gas (GHG) emissions.

**14. Product Characteristics**

Maintain transparency regarding product characteristics.

**15. General Activities**

The company will not provide political or financial support to any party engaged in political activities.

**16. Business Integrity**

The company will neither accept nor solicit bribes in any form in connection with business operations. No employee may offer, provide, or receive items or money that could be construed as a bribe. All requests or offers of bribes in relation to goods or services must be rejected.

**17. Gifts**

Neither the company nor its employees are permitted to accept gifts from business partners. Any gifts received will be donated to charitable organizations.





**Supplier** berkomitmen dan memahami untuk menjalankan kode etik ini dan menyediakan bukti kepatuhan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta mensosialisasikan kepada seluruh Pekerja, Mitra Bisnis dan Supplier kami. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila **Supplier** tidak dapat memenuhi kode etik ini maka PT Aqua Farm Nusantara akan menghentikan segala bentuk kerjasama dengan mitra bisnis.

**The supplier** is committed to and understands the implementation of this Code of Conduct and shall provide evidence of compliance in accordance with the established standards. The supplier must also communicate this Code to all workers, business partners, and sub-suppliers. Any violation of this policy will be addressed in accordance with applicable laws and regulations.

If a **supplier** is unable to comply with this Code of Conduct, PT Aqua Farm Nusantara reserves the right to terminate all forms of partnership with the business partner.

**Pantai Cermin, 1 Januari 2025**

**Tri D Sapurta**

**Director of Supply Chain & Procurement**

